

JURNAL ILMIAH MANAJEMEN BISNIS DAN INOVASI
UNIVERSITAS SAM RATULANGI (JMBI UNSRAT)

**KRISIS KEUANGAN DAN TRANSFORMASI KEBIJAKAN APBN: TANTANGAN
DAN STRATEGI KHUSUS PADA PAJAK PENGHASILAN (PPH) DAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI (PPN)**

Fera Dwi Septiani

Universitas Airlangga

ARTICLE INFO

Keywords:

Financial Crisis, State Budget Policy, Income Tax, VAT

Kata Kunci:

Krisis Keuangan, Kebijakan APBN, PPh, PPN

Corresponding author:

Fera Dwi Septiani

fera.dwi.septiani-2022@fisip.unair.ac.id

Abstract. *This article discusses how the financial crisis has had a significant impact on the effectiveness of fiscal policy, particularly in relation to Income Tax (PPh) and Value Added Tax (VAT). Complex changes in consumer and business behavior during the crisis created real challenges in maintaining state revenue. Declining tax contributions and changing consumption patterns demand an in-depth review of income tax and VAT policies. The main focus of the review involves tax rates, collection procedures, incentives, and tax breaks. The importance of responsive and efficient policies during a crisis requires a deep understanding of the crucial role of income tax and VAT in supporting economic recovery. A thorough evaluation of the state budget is important in optimizing the role of income tax and VAT as a source of state revenue. The transformation of the state budget should include simplifying tax rates, improving the efficiency of tax collection, and adjusting policies to stimulate economic growth. The integration of information technology in the tax system can improve accuracy and transparency. Important considerations in dealing with the crisis involve social protection, equity, and special support for productive sectors. State budget flexibility is key in maintaining stability and supporting sectors that need stimulus. The integration of sustainability elements in economic policy reflects a long-term commitment to inclusive growth. Collaboration with*

Abstrak. Artikel ini membahas tentang krisis keuangan memberikan dampak signifikan terhadap efektivitas kebijakan fiskal, khususnya terkait Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn). Perubahan kompleks dalam perilaku konsumen dan pelaku bisnis selama krisis menciptakan tantangan nyata dalam menjaga penerimaan negara. Penurunan kontribusi pajak dan perubahan pola konsumsi menuntut peninjauan mendalam terhadap kebijakan PPh dan PPn. Fokus utama peninjauan melibatkan tarif pajak, prosedur pengumpulan, insentif, dan keringanan pajak. Pentingnya kebijakan yang responsif dan efisien selama krisis mengharuskan pemahaman mendalam terhadap peran krusial PPh dan PPn dalam mendukung pemulihan ekonomi. Evaluasi menyeluruh terhadap APBN menjadi penting dalam mengoptimalkan peran PPh dan PPn sebagai sumber pendapatan negara. Transformasi APBN harus mencakup penyederhanaan tarif pajak, peningkatan efisiensi pengumpulan pajak, dan penyesuaian kebijakan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Integrasi teknologi informasi dalam sistem perpajakan dapat meningkatkan akurasi dan transparansi. Pertimbangan-pertimbangan penting dalam menghadapi krisis melibatkan perlindungan sosial, keadilan, dan dukungan khusus untuk sektor-sektor produktif. Fleksibilitas APBN menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan mendukung sektor-sektor yang membutuhkan stimulus. Integrasi elemen keberlanjutan dalam kebijakan ekonomi mencerminkan komitmen jangka panjang terhadap pertumbuhan inklusif. Kolaborasi dengan pemangku kepentingan eksternal menjadi krusial untuk efektivitas kebijakan. Keseluruhan, kebijakan yang merespons cepat, terintegrasi, dan berkelanjutan akan menciptakan landasan kuat bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan stabil, meminimalkan risiko terhadap ketidakstabilan keuangan.

PENDAHULUAN

Pajak sebagai elemen kunci dalam struktur ekonomi suatu negara, memiliki peran yang tak tergantikan dalam mendukung berbagai sektor vital dalam masyarakat (Stephanie, 2022). Meskipun keberadaannya sangat signifikan, kesadaran akan pentingnya pajak belum merata di kalangan masyarakat, sebagian karena manfaat langsung dari pembayaran pajak tidak selalu dirasakan oleh warga negara (Ferry Anka Sugandar, et al., 2022). Untuk mengatasi ini, pemerintah Indonesia telah giat melakukan perbaikan dan peningkatan di sektor perpajakan guna memperkuat penerimaan pajak (Sulastri et al., 2023).

Menurut Soeparman (2022) Pajak adalah sejumlah uang atau nilai yang harus dibayarkan oleh individu, perusahaan, atau entitas hukum kepada pemerintah. Pajak ini dikenakan atas pendapatan, kekayaan, atau transaksi tertentu, dan tujuannya adalah untuk mendapatkan dana bagi negara guna membiayai pengeluaran pemerintah dan mendukung berbagai kebijakan serta program publik. Pajak merupakan kewajiban yang diatur oleh hukum dan wajib dipatuhi oleh warga negara atau entitas yang berada dalam yurisdiksi suatu negara. Tarif pajak dan jenis pajak dapat bervariasi, mencakup Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan berbagai jenis pajak lainnya, tergantung pada regulasi perpajakan yang berlaku di suatu negara. Pajak berperan penting dalam mendanai kegiatan pemerintahan dan mendistribusikan beban fiskal di masyarakat.

Krisis keuangan telah menjadi fenomena global yang secara signifikan memengaruhi stabilitas ekonomi suatu negara. Dampaknya tidak hanya terbatas pada sektor keuangan, tetapi juga merembet ke sektor riil, menciptakan tantangan kompleks bagi para pengambil kebijakan. Dalam konteks ini, penting untuk mengeksplorasi dampak krisis keuangan pada efektivitas kebijakan fiskal, khususnya dalam hal Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn). Saat krisis keuangan melanda, terjadi dinamika yang kompleks dalam perilaku konsumen dan pelaku bisnis. Penurunan pendapatan dan perubahan pola pengeluaran menciptakan tekanan besar pada penerimaan negara, terutama melalui PPh dan PPn. Masyarakat dan perusahaan menghadapi beban tambahan dalam memenuhi kewajiban pajak mereka akibat ketidakpastian ekonomi yang melibatkan penurunan pendapatan.

PPh, sebagai salah satu pilar utama dalam sistem perpajakan, mengalami tantangan nyata karena kemampuan masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajak mereka semakin tergerus. Di sisi lain, PPn, yang sangat tergantung pada volume transaksi dan pola konsumsi masyarakat, menghadapi risiko penurunan signifikan akibat perubahan drastis dalam perilaku konsumen. Transformasi kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi kebutuhan mendesak dalam menghadapi dinamika krisis keuangan. Tantangan ini membutuhkan peninjauan menyeluruh terhadap struktur dan tarif pajak, prosedur pengumpulan, serta kebijakan fiskal secara keseluruhan. Fokus khusus pada PPh dan PPn menjadi esensial untuk memastikan kontribusi maksimal dari sumber pendapatan ini dalam mendukung keuangan negara.

Dalam melakukan transformasi APBN, perlu mempertimbangkan strategi khusus untuk meningkatkan efisiensi PPh dan PPn. Penyederhanaan tarif pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan penyesuaian kebijakan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi adalah langkah-langkah krusial. Begitu juga, kebijakan terkait PPn perlu disesuaikan dengan perubahan dalam pola konsumsi dan transaksi bisnis. Dengan memahami tantangan yang dihadapi PPh dan PPn selama krisis keuangan, transformasi kebijakan APBN dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mengoptimalkan peran keduanya sebagai sumber pendapatan negara. Fokus pada PPh dan PPn tidak hanya memberikan kepastian keuangan, tetapi juga dapat menciptakan landasan yang kokoh untuk pertumbuhan ekonomi

yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian mendalam dalam hal ini diperlukan untuk merumuskan strategi kebijakan yang responsif dan adaptif dalam menghadapi tantangan krisis keuangan.

Pandemi Covid-19 membawa dampak serius pada aktivitas ekonomi di Indonesia, dan sebagai respons terhadap tantangan ini, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada Oktober 2021, yang akhirnya menjadi UU Nomor 7 Tahun 2021 pada Oktober 2021. UU tersebut dirancang untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca-Covid-19 dan merangsang pertumbuhan ekonomi yang lebih baik (Dian Hasbiah Putri dan Suparna Wijaya, 2022).

Dalam konteks UU HPP, reformasi pada UU PPN menjadi salah satu fokus utama, mencakup kenaikan tarif PPN secara bertahap. Awalnya, tarif PPN di Indonesia sebesar 10% dengan sistem tarif tunggal. Namun, pada April 2022, pemerintah meningkatkan tarif PPN menjadi 11%, dan rencananya akan terus dilakukan secara bertahap hingga tahun 2025 (Rafiq Wahyu Novianto, Patrick Winson Salim, Sota James Sakila, Rasjie et al., 2023).

Dalam konteks global ini, pemahaman bahwa Indonesia masih menjaga tarif PPN-nya di tingkat yang komparatif rendah dapat memberikan perspektif baru dalam menilai dampak kebijakan. Sementara masyarakat memiliki kekhawatiran yang wajar terkait beban ekonomi tambahan, penting juga untuk melihat kebijakan ini dalam konteks perbandingan internasional dan bagaimana penerapannya masih di bawah rata-rata global. Dalam menghadapi kompleksitas tantangan ekonomi global, kebijakan fiskal menjadi semakin vital sebagai alat utama pengatur keuangan negara dan penjaga keseimbangan ekonomi. PPH dan PPN, sebagai dua pilar utama dalam struktur pajak, memegang peran sentral dalam menggalang pendapatan bagi negara. Namun, dalam lintasan perkembangan ekonomi yang pesat, pemerintah perlu mempertimbangkan dengan serius dampak perluasan kesenjangan ekonomi dan ketidaksetaraan.

Menerapkan prinsip equality atau kesetaraan dalam kebijakan kenaikan PPH dan PPN bukan sekadar langkah strategis, tetapi suatu keharusan untuk memastikan bahwa beban pajak dipikul secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Usaha meningkatkan penerimaan pajak harus diimbangi dengan kebijakan yang secara proaktif menanggulangi disparitas ekonomi, sekaligus menggarisbawahi prinsip keadilan sosial sebagai landasan kebijakan fiskal. Kenaikan PPH dapat diarahkan secara khusus kepada golongan penghasilan tinggi, sementara penerapan PPN memerlukan keseimbangan cermat agar tidak menambah beban ekonomi pada kelompok menengah ke bawah. Pentingnya instrumen pengawasan yang efektif dan tindakan preventif untuk mencegah potensi penghindaran pajak oleh kelompok tertentu tidak boleh diabaikan.

Krisis keuangan merupakan fenomena kompleks yang dapat memicu dampak serius pada stabilitas ekonomi suatu negara. Dalam konteks tersebut, transformasi kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi krusial untuk menanggapi tantangan yang timbul, khususnya pada dua instrumen pajak utama, yaitu Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn). Rumusan masalah yang peneliti yang perlu diajukan adalah bagaimana krisis keuangan mempengaruhi efektivitas kebijakan fiskal, terutama dalam hal PPh dan PPn? Bagaimana transformasi kebijakan APBN dapat mengoptimalkan peran PPh dan PPn sebagai sumber pendapatan negara? Dalam merumuskan strategi kebijakan fiskal, apakah ada pertimbangan khusus yang harus diperhatikan agar dampaknya positif dan berkelanjutan dalam menghadapi krisis keuangan? Pertanyaan-pertanyaan ini memberikan arah bagi penelitian lebih lanjut dalam menjelajahi kompleksitas hubungan antara krisis keuangan, transformasi APBN, dan peran khusus PPh serta PPn dalam mendukung stabilitas ekonomi.

Tujuan artikel ini adalah untuk menyelidiki dampak krisis keuangan terhadap kebijakan fiskal, khususnya transformasi APBN, dengan fokus pada peran Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak

Pertambahan Nilai (PPn). Artikel bertujuan untuk mendalami pada tantangan-tantangan yang muncul akibat krisis keuangan dan menganalisis strategi khusus yang dapat diimplementasikan dalam konteks PPh dan PPn untuk mengatasi perubahan ekonomi yang mendalam.

Melalui pendekatan ini, artikel bertujuan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kebijakan fiskal dapat disesuaikan dan dioptimalkan dalam menghadapi krisis keuangan, serta bagaimana PPh dan PPn dapat berperan secara efektif sebagai sumber pendapatan negara. Selain itu, artikel ini juga bertujuan untuk memberikan pandangan mendalam terkait transformasi kebijakan APBN yang perlu dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan ketahanan terhadap potensi krisis keuangan di masa depan.

KERANGKA KONSEPTUAL

1. Krisis Keuangan

Menurut Sari & Fakhrudin (2016) Krisis keuangan merujuk pada kondisi darurat ekonomi yang ditandai oleh ketidakstabilan di sektor keuangan suatu negara atau wilayah. Krisis ini dapat melibatkan berbagai elemen, termasuk ketidakmampuan lembaga keuangan untuk memenuhi kewajiban mereka, penurunan nilai mata uang secara tiba-tiba, krisis likuiditas, serta kerugian besar dalam pasar keuangan. Krisis keuangan sering kali memiliki dampak yang meluas, mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan, dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Krisis keuangan merupakan kondisi kritis yang terjadi ketika sistem keuangan suatu negara atau wilayah mengalami ketidakstabilan yang serius, membawa dampak negatif yang meluas ke seluruh sektor ekonomi. Situasi ini dapat timbul akibat sejumlah faktor yang saling terkait, menciptakan gejolak ekonomi yang merugikan. Ketidakseimbangan eksternal, seperti defisit neraca perdagangan, dapat menimbulkan tekanan pada mata uang negara dan menguras cadangan devisa.

Spekulasi finansial yang berlebihan juga mampu menciptakan fluktuasi harga yang tajam, menciptakan kondisi tidak stabil di pasar keuangan. Tingginya tingkat utang, baik oleh pemerintah, perusahaan, atau rumah tangga, menjadi pemicu potensial, terutama jika pembayaran utang menjadi tidak dapat dipenuhi. Krisis keuangan juga dapat dipicu oleh ketidakstabilan makroekonomi, seperti tingkat inflasi yang tinggi, suku bunga yang tidak terkendali, dan tingkat pengangguran yang meningkat.

Dampak dari krisis keuangan tidak terbatas pada sektor ekonomi, melainkan juga melibatkan pertumbuhan ekonomi yang terhambat, tingkat pengangguran yang meningkat, inflasi yang tidak terkendali, dan bahkan dapat mengancam stabilitas sosial suatu negara atau wilayah. Oleh karena itu, respons yang cepat dan tepat dari pemerintah dan lembaga keuangan menjadi krusial untuk mengatasi dan meminimalkan dampak buruk yang ditimbulkan oleh krisis keuangan.

Beberapa penyebab umum krisis keuangan meliputi:

- a. Ketidakseimbangan eksternal, terutama dalam bentuk defisit neraca perdagangan, menjadi salah satu pemicu utama krisis keuangan. Defisit ini mencerminkan ketidakseimbangan antara jumlah barang dan jasa yang diimpor dengan yang diekspor oleh suatu negara. Ketika negara lebih banyak mengimpor daripada mengekspor, dapat menciptakan tekanan signifikan pada mata uang domestik dan cadangan devisa. Mata uang negara tersebut dapat melemah karena tingginya permintaan terhadap mata uang asing untuk melakukan pembayaran perdagangan. Selain itu, cadangan devisa negara dapat berkurang karena harus digunakan untuk membayar defisit perdagangan, meninggalkan perekonomian rentan terhadap tekanan eksternal.
- b. Spekulasi finansial yang berlebihan dapat memicu gejolak di pasar keuangan. Perilaku spekulatif yang tidak terkendali sering kali menciptakan fluktuasi harga yang tajam dan tidak dapat diprediksi.

- Para spekulasi dapat menciptakan gelembung aset atau harga yang tidak sesuai dengan nilai sebenarnya, menciptakan risiko tinggi bagi pelaku pasar dan investor. Gejala ini, jika tidak dikendalikan dengan baik, dapat menyebabkan ketidakstabilan sistem keuangan secara keseluruhan.
- c. Tingkat utang yang tinggi, baik oleh pemerintah, perusahaan, atau rumah tangga, juga menjadi sumber potensial krisis keuangan. Ketika utang mencapai tingkat yang sulit dipertahankan dan pembayaran utang menjadi tidak dapat dipenuhi, risiko kebangkrutan meningkat. Ini dapat menciptakan spiral negatif di mana ketidakmampuan untuk membayar utang menyebabkan penurunan kepercayaan investor, peningkatan suku bunga, dan tekanan lebih lanjut pada perekonomian. Oleh karena itu, pengelolaan utang yang bijaksana dan kebijakan yang cermat menjadi kunci untuk mencegah potensi krisis keuangan yang dapat merusak stabilitas ekonomi.
 - d. Krisis keuangan, sebagai fenomena yang kompleks, dapat timbul dari berbagai pemicu, dan dampaknya dapat meluas ke seluruh sektor ekonomi. Salah satu aspek krusial yang dapat menjadi katalisator krisis adalah ketidakstabilan perbankan. Masalah dalam sektor perbankan, seperti kegagalan bank atau krisis likuiditas, memiliki potensi untuk menyebar ke seluruh sistem keuangan, menciptakan gelombang efek negatif yang merugikan. Kegagalan bank dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan secara keseluruhan, menyebabkan penarikan massal dana dan melemahkan daya tahan sistem perbankan.
 - e. Krisis utang pada tingkat pemerintah adalah aspek lain yang dapat memicu ketidakstabilan keuangan. Kesulitan dalam membayar bunga dan pokok utang dapat membawa negara ke ambang krisis keuangan yang serius. Hal ini tidak hanya dapat menyebabkan penurunan nilai mata uang negara, tetapi juga menghadirkan risiko default yang dapat merusak reputasi dan kepercayaan investor terhadap pemerintah.

Dampak dari krisis keuangan ini bisa sangat parah, mencakup resesi ekonomi, kebangkrutan perusahaan, penurunan nilai mata uang, dan bahkan ketidakstabilan sosial. Untuk merespons situasi ini, pemerintah dan lembaga keuangan seringkali harus mengambil tindakan yang cepat dan tepat. Ini termasuk memberikan stimulus ekonomi untuk mendorong pertumbuhan, menstabilkan sektor perbankan untuk mengembalikan kepercayaan, dan mengadopsi kebijakan moneter yang sesuai untuk menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi suatu negara atau wilayah untuk terus memantau dan mengelola faktor-faktor yang dapat menyebabkan krisis keuangan guna meminimalkan risiko dan menjaga kestabilan ekonomi.

2. Kebijakan APBN

Menurut Rosyda (2018) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari – 31 Desember). APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen kebijakan fiskal yang digunakan oleh pemerintah suatu negara untuk mengelola pendapatan dan belanja pemerintah. Kebijakan APBN menjadi salah satu alat utama dalam mencapai tujuan ekonomi dan sosial negara tersebut. Berikut adalah beberapa elemen penting dalam kebijakan APBN:

a. Pendapatan:

Pajak merupakan suatu bentuk kewajiban finansial yang dikenakan oleh pemerintah kepada individu, perusahaan, atau entitas hukum lainnya. Pendapatan dari pajak digunakan oleh pemerintah

untuk membiayai berbagai program dan kebijakan publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan umum lainnya. Contoh pajak meliputi pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak properti, dan berbagai jenis pajak lainnya.

b. Bukan Pajak:

Sumber pendapatan pemerintah tidak hanya berasal dari pajak, melainkan juga dari berbagai sumber non-pajak. Pendapatan non-pajak ini dapat mencakup hasil penjualan aset pemerintah, dividen yang diterima dari investasi, pendapatan dari pemberian izin atau lisensi, dan lain sebagainya. Sumber pendapatan non-pajak memberikan diversifikasi dalam pembiayaan pemerintah dan dapat membantu mengurangi ketergantungan pada pendapatan pajak, yang dapat bervariasi tergantung pada kondisi ekonomi. Belanja:

1. Belanja Pemerintah: Termasuk belanja untuk administrasi publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan berbagai program sosial.
 2. Subsidi: Pemerintah dapat memberikan subsidi untuk mendukung sektor-sektor tertentu, seperti energi, pertanian, atau transportasi.
- c. Defisit atau Surplus: Jika total pendapatan lebih besar dari total belanja, maka terjadi surplus anggaran. Sebaliknya, jika total belanja lebih besar dari total pendapatan, maka terjadi defisit anggaran.
- d. Tujuan Ekonomi: Kebijakan APBN dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pengendalian inflasi, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.
- e. Investasi dan Utang: Pemerintah dapat menggunakan APBN untuk mendanai proyek-proyek investasi jangka panjang, seperti pembangunan infrastruktur. Jika pendapatan tidak mencukupi, pemerintah dapat mengambil utang untuk menutupi defisit anggaran.

Kebijakan APBN sangat penting dalam membentuk arah ekonomi suatu negara. Pemilihan prioritas belanja, perencanaan pajak, dan manajemen defisit atau surplus adalah keputusan strategis yang dapat berdampak signifikan pada pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi.

3. Pajak Penghasilan (PPh)

Menurut Mardiasmo (2018) Pajak Penghasilan (PPh) adalah bentuk pajak yang dikenakan oleh pemerintah pada pendapatan yang diterima oleh individu, perusahaan, atau entitas hukum lainnya. Pendapatan yang menjadi objek PPh dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk gaji, keuntungan usaha, bunga, dividen, royalti, serta sumber pendapatan lainnya. PPh bertujuan untuk mendapatkan pendapatan bagi negara guna membiayai kebijakan dan program pemerintah serta mendistribusikan beban pajak secara adil sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing wajib pajak. Tarif dan ketentuan PPh dapat bervariasi berdasarkan jenis pendapatan, tingkat penghasilan, dan regulasi pajak yang berlaku di suatu negara.

Pajak Penghasilan (PPh) adalah bentuk pajak yang dikenakan oleh pemerintah pada pendapatan yang diperoleh oleh individu, perusahaan, atau entitas hukum lainnya. PPh menjadi salah satu sumber utama pendapatan bagi pemerintah dan merupakan instrumen kebijakan fiskal yang penting untuk mendukung pembangunan dan pembiayaan berbagai program pemerintah. Berikut adalah beberapa aspek kunci terkait Pajak Penghasilan:

- a. Pendapatan yang Dikenai PPh: PPh dikenakan pada berbagai jenis pendapatan, termasuk gaji dan upah, penghasilan usaha, bunga, royalti, dividen, dan lain-lain.

- b. Tarif PPh: Tarif PPh dapat bervariasi tergantung pada jenis pendapatan dan besarnya penghasilan. Umumnya, tarif PPh untuk penghasilan pribadi memiliki struktur progresif, di mana tarifnya meningkat seiring dengan besarnya pendapatan.
- c. Pemotongan PPh (Withholding Tax): Dalam banyak kasus, PPh dipotong langsung dari sumber pendapatan sebelum pendapatan tersebut diterima oleh penerima. Contohnya, PPh atas gaji karyawan seringkali dipotong oleh pemberi kerja dan langsung disetorkan ke pemerintah.
- d. Kewajiban Pelaporan: Wajib pajak memiliki kewajiban untuk melaporkan pendapatannya dan membayar PPh sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelaporan ini dapat dilakukan secara tahunan atau lebih sering tergantung pada jenis dan besarnya pendapatan.
- e. Pengenaan Pajak Bagi Perusahaan: Perusahaan juga dikenakan PPh atas keuntungan yang diperoleh. Tarif PPh perusahaan dapat berbeda dari tarif PPh untuk individu.

PPh berperan penting dalam mendukung keuangan negara untuk membiayai berbagai program pembangunan, infrastruktur, dan layanan publik. Oleh karena itu, pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi PPh sangat penting bagi wajib pajak dan merupakan bagian integral dari sistem perpajakan suatu negara.

4. Pajak Pertambahan Nilai (PPn)

Menurut Mahardika (2022) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah bentuk pajak konsumsi yang dikenakan atas nilai tambah suatu barang atau jasa pada setiap tahap peredaran ekonomi. PPN dikenakan pada barang atau jasa ketika mereka diproduksi, didistribusikan, dan dijual. PPN dikenal sebagai pajak tidak langsung karena ditanggung oleh konsumen akhir, meskipun pemungutnya adalah produsen atau penjual. Tarif PPN biasanya dinyatakan sebagai persentase dari harga jual barang atau jasa.

Konsep dasar PPN adalah menambahkan nilai dari setiap tahap produksi atau distribusi dan mengenakan pajak pada nilai tambah tersebut. Pajak ini berfungsi sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah dan juga sebagai alat pengendalian inflasi serta redistribusi pendapatan. PPN umumnya diterapkan di berbagai negara di seluruh dunia dengan beberapa variasi dalam tarif dan aturan pelaksanaan. Pajak Pertambahan Nilai (PPn) adalah jenis pajak yang dikenakan pada penambahan nilai suatu barang atau jasa dalam setiap tahap produksi dan distribusi. PPn merupakan pajak konsumsi yang umumnya dikenakan pada akhir rantai produksi, yaitu pada tahap penjualan akhir kepada konsumen.

Berikut adalah beberapa aspek kunci terkait Pajak Pertambahan Nilai:

- a. Sistem Multi-Tahap: PPn diterapkan pada setiap tahap produksi dan distribusi barang atau jasa. Pajak ini dikumpulkan dari pelaku bisnis pada setiap transaksi mereka.
- b. Tarif Pajak: Tarif PPn umumnya ditetapkan sebagai persentase dari nilai tambah suatu produk atau jasa. Nilai tambah ini adalah selisih antara harga jual dan biaya bahan baku dan/atau jasa.
- c. Pemungutan Pajak: Pemungutan PPn dapat dilakukan dengan dua sistem, yaitu sistem pemungutan langsung dan sistem pemungutan tidak langsung. Dalam sistem pemungutan langsung, pelaku bisnis menyetorkan pajak PPn ke pemerintah. Dalam sistem pemungutan tidak langsung, penjual mengumpulkan PPn dari pembeli dan kemudian menyetorkannya ke pemerintah.
- d. Pemotongan PPn: Pada beberapa transaksi, pemotongan PPn dapat dilakukan oleh pihak yang membayar faktur, dan jumlah yang dipotong akan disetorkan ke pemerintah. Hal ini umum terjadi dalam transaksi bisnis antar perusahaan.
- e. PPn Barang dan Jasa: PPn umumnya dibagi menjadi dua kategori: PPn atas barang (PPnBM) dan PPn atas jasa (PPn Jasa). PPnBM dikenakan pada penjualan barang tertentu, sementara PPn Jasa dikenakan pada penjualan jasa.

PPn berkontribusi signifikan terhadap pendapatan pemerintah dan menjadi instrumen penting dalam kebijakan fiskal untuk membiayai proyek-proyek pembangunan dan layanan publik. Peran PPn dalam perekonomian sangat besar karena memengaruhi harga barang dan jasa yang diperdagangkan di pasar.

ANALISIS PEMBAHASAN

1. Krisis keuangan mempengaruhi efektivitas kebijakan fiskal terutama dalam hal PPh dan PPn

Krisis keuangan tidak hanya menciptakan gelombang ketidakpastian ekonomi, tetapi juga memberikan dampak yang mencolok pada efektivitas kebijakan fiskal, terutama pada dua pilar utamanya, yaitu Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn). Saat badai krisis melanda, terjadilah dinamika kompleks dalam perilaku konsumen dan pelaku bisnis, menyebabkan perubahan signifikan pada pola pendapatan dan pengeluaran. Dalam konteks ini, kebijakan fiskal menjadi senjata utama yang harus diarahkan dan disesuaikan agar tetap relevan dan memberikan dampak positif dalam menghadapi tantangan ekonomi yang mendalam.

Dampak meruncing dari krisis keuangan termanifestasi dalam kemampuan masyarakat yang semakin tergerus untuk memenuhi kewajiban pajak mereka, menciptakan beban tambahan yang signifikan pada penerimaan negara. Ketidakpastian ekonomi yang melibatkan turunnya pendapatan baik pada tingkat individu maupun perusahaan, secara langsung berdampak pada penurunan kontribusi pajak. Perubahan drastis dalam pola konsumsi masyarakat turut serta membentuk pandangan yang canggih terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPn). Penurunan tingkat konsumsi dapat mengakibatkan penurunan volume transaksi yang dikenai pajak, mempengaruhi langsung potensi pendapatan dari PPn.

Sejalan dengan itu, dalam menghadapi dinamika krisis keuangan, perlunya peninjauan ulang mendalam terhadap kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) dan PPn menjadi suatu keharusan mendesak. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa sistem perpajakan tidak hanya mampu bertahan di tengah gejolak ekonomi yang cepat berubah, tetapi juga mampu memberikan dukungan yang memadai untuk mengatasi tantangan yang muncul. Memahami secara mendalam peran krusial PPh dan PPn dalam konteks krisis keuangan menjadi kunci keseimbangan dalam perumusan kebijakan fiskal yang responsif dan efisien.

Perluasan cakupan peninjauan ini melibatkan pertimbangan tidak hanya terhadap tarif pajak, tetapi juga prosedur pengumpulan, insentif, dan keringanan pajak yang mungkin diperlukan. Dengan cara ini, pemerintah dapat merancang kebijakan fiskal yang tidak hanya merefleksikan realitas ekonomi yang sedang berubah, tetapi juga memberikan kepastian dan stimulus yang dibutuhkan untuk mendukung pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan memanfaatkan pemahaman mendalam ini, pemerintah dapat membangun kebijakan fiskal yang efektif dan adaptif, menjembatani kesenjangan dan memberikan fondasi yang kokoh untuk menghadapi dan mengatasi krisis keuangan.

Dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan pelaku bisnis, pemerintah dapat mengembangkan strategi yang tidak hanya menjaga stabilitas ekonomi tetapi juga meminimalkan dampak negatif pada penerimaan negara. Dalam konteks ini, kebijakan fiskal yang cerdas dan berfokus pada keseimbangan menjadi kunci untuk menghadapi dan mengatasi tantangan krisis keuangan.

2. Transformasi kebijakan APBN dapat mengoptimalkan peran PPh dan PPn sebagai sumber pendapatan Negara.

Transformasi kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memegang peran krusial dalam mengoptimalkan peran Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sebagai sumber pendapatan negara. Saat menghadapi perubahan dinamika ekonomi dan tantangan krisis

keuangan, penting bagi pemerintah untuk merancang kebijakan APBN yang responsif dan inovatif agar memaksimalkan kontribusi PPh dan PPn dalam mendukung keuangan negara.

Transformasi APBN mencakup peninjauan menyeluruh terhadap struktur dan tarif pajak, prosedur pengumpulan pajak, serta kebijakan fiskal secara keseluruhan. Dalam konteks PPh, transformasi ini dapat mencakup penyederhanaan tarif pajak, peningkatan efisiensi pengumpulan pajak, dan penyesuaian kebijakan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi.

Pada aspek Pajak Pertambahan Nilai (PPn), transformasi APBN perlu mengakomodasi evaluasi dan penyesuaian terhadap tarif pajak serta mempertimbangkan pembaruan pada jenis barang dan jasa yang dikenai PPn. Dalam konteks ini, peninjauan terhadap struktur PPn dapat mencakup kebijakan pemberian insentif pajak atau keringanan tertentu, terutama untuk sektor-sektor strategis yang membutuhkan dukungan tambahan. Dengan merinci dan menyesuaikan tarif PPn, pemerintah dapat memberikan insentif kepada sektor-sektor yang memiliki dampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif.

Selain itu, transformasi APBN harus menekankan inisiatif untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan mencegah praktik penghindaran pajak. Mengintegrasikan teknologi informasi dan sistem perpajakan yang canggih dapat memfasilitasi proses pelaporan pajak, meningkatkan akurasi, dan membantu pemerintah dalam memonitor kepatuhan wajib pajak. Langkah-langkah ini dapat menciptakan lingkungan perpajakan yang lebih transparan, efisien, dan dapat diandalkan.

Melibatkan peran aktif Pajak Penghasilan (PPh) dan PPn dalam strategi transformasi APBN menjadi elemen penting. Dengan memberdayakan sektor pajak sebagai penyumbang pendapatan utama negara, pemerintah dapat mengoptimalkan peran keduanya dalam mendukung stabilitas keuangan nasional. Transformasi APBN yang holistik, terencana dengan baik, dan melibatkan sektor pajak dapat menciptakan lingkungan perpajakan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dengan meminimalkan risiko terhadap ketidakstabilan keuangan, pemerintah dapat merancang kebijakan fiskal yang berkelanjutan dan responsif terhadap dinamika ekonomi yang terus berubah.

3. Pertimbangan yang diperhatikan agar dampak positif dan berkelanjutan dalam menghadapi krisis keuangan

Dalam menghadapi krisis keuangan, penting untuk memperhatikan sejumlah pertimbangan agar kebijakan yang diterapkan dapat memberikan dampak positif dan berkelanjutan. Pertama-tama, perlunya fokus pada proteksi sosial menjadi kunci utama, dengan menyusun program jaring pengaman sosial dan bantuan kesejahteraan yang efektif untuk membantu masyarakat yang terdampak secara langsung. Selain itu, aspek keadilan dan kesetaraan harus menjadi landasan dalam merancang kebijakan ekonomi, sehingga distribusi beban dan manfaat ekonomi dilakukan secara adil, mencegah potensi ketidaksetaraan yang dapat merugikan kestabilan masyarakat.

Dukungan khusus terhadap sektor-sektor produktif yang memiliki dampak besar pada pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja memainkan peran kunci dalam strategi mengatasi krisis keuangan. Dalam menghadapi tekanan ekonomi, pemerintah perlu memperhatikan sektor-sektor yang menjadi tulang punggung pembangunan. Stimulus ekonomi yang diarahkan secara strategis, seperti insentif investasi dan bantuan sektor-sektor kunci, bukan hanya membantu menjaga daya tahan sektor-sektor tersebut, tetapi juga dapat mendorong aktivitas ekonomi secara keseluruhan.

Fleksibilitas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi instrumen vital dalam menanggapi dinamika ekonomi yang cepat berubah. Kebijakan fiskal yang dapat disesuaikan dengan respons cepat terhadap perubahan kondisi ekonomi menjadi landasan untuk menjaga stabilitas dan mendukung sektor-sektor yang membutuhkan dukungan tambahan.

Koordinasi yang baik antara kebijakan moneter dan fiskal merupakan unsur kritis dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil. Sinkronisasi ini memastikan bahwa kebijakan moneter, yang diimplementasikan oleh bank sentral, dan kebijakan fiskal, yang dilakukan oleh pemerintah, bergerak seiring dan saling mendukung. Ini menjadi krusial untuk menghindari risiko ketidakseimbangan dan menguatkan fondasi stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Integrasi elemen-elemen keberlanjutan dalam kebijakan ekonomi juga menandakan komitmen jangka panjang pemerintah terhadap pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan. Menyelaraskan kebijakan ekonomi dengan prinsip-prinsip keberlanjutan dapat memberikan manfaat jangka panjang yang melampaui pemulihan dari krisis saat ini, menciptakan fondasi untuk pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Dengan mempertimbangkan semua aspek ini secara serentak, pemerintah dapat merancang kebijakan ekonomi yang holistik dan responsif, meminimalkan risiko serta memastikan dampak positif dan berkelanjutan dalam menghadapi krisis keuangan.

Melibatkan aktif pemangku kepentingan, baik dari sektor swasta, masyarakat sipil, maupun lembaga keuangan internasional, juga menjadi bagian penting dari keberhasilan kebijakan. Kolaborasi ini dapat meningkatkan efektivitas dan dukungan untuk implementasi kebijakan yang diambil. Terakhir, perhatian khusus pada stabilitas sektor keuangan dengan pemantauan ketat dan intervensi proaktif adalah langkah penting untuk mencegah krisis perbankan yang dapat mengancam ekonomi secara menyeluruh. Dengan mempertimbangkan pertimbangan-pertimbangan ini secara menyeluruh, pemerintah dapat merancang kebijakan yang memberikan dampak positif dan berkelanjutan dalam menghadapi krisis keuangan.

4. Study Kasus

PPn

Belanja yang dikeluarkan Negara adalah tergolong dari transaksi-transaksi tersebut:

- 1) Penjualan langsung kepada konsumen sebesar Rp1.600.000.000.
- 2) Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), yaitu barang elektronik, kepada Pemerintah Kota Palembang sebesar Rp660.000.000. Harga tersebut sudah mencakup Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- 3) Pembangunan gudang elektronik seluas 500m² di kawasan pergudangan sendiri dengan biaya Rp550.000.000.
- 4) Sumbangan ke sebuah yayasan panti jompo berupa 1 buah televisi dengan harga Rp2.000.000, termasuk keuntungan sebesar Rp200.000.

Selain transaksi di atas, terdapat tambahan transaksi selama bulan Agustus:

- 5) Pembelian sebuah mobil box untuk mengangkut barang dengan harga Rp550.000.000, termasuk PPN.

Berikut perhitungan PPN dan PPNBM untuk setiap transaksi:

- 1) Transaksi pertama:
 $PPN = 11\% \times Rp1.600.000.000 = Rp176.000.000$ (pajak keluaran/penjualan)
- 2) Transaksi kedua:
 $DPP = 100/111 \times Rp660.000.000 = Rp595.000.000$
 $PPN = 11\% \times Rp595.000.000 = Rp65.450.000$ (pajak keluaran/penjualan)
- 3) Transaksi ketiga:

$$\text{DPP} = 20\% \times \text{Rp}550.000.000 = \text{Rp}110.000.000$$

$$\text{PPN} = 11\% \times \text{Rp}110.000.000 = \text{Rp}12.100.000 \text{ (pajak keluaran)}$$

4) Transaksi keempat:

$$\text{DPP} = \text{Rp}2.000.000 - \text{Rp}200.000 = \text{Rp}1.800.000 \text{ (pajak keluaran)}$$

5) Transaksi tambahan:

$$\text{DPP} = 100/111 \times \text{Rp}550.000.000 = \text{Rp}496.000.000$$

$$\text{PPN} = 11\% \times \text{Rp}496.000.000 = \text{Rp}54.560.000 \text{ (pajak masukan)}$$

$$\text{Total PPN keluaran: } \text{Rp}176.000.000 + \text{Rp}65.450.000 + \text{Rp}12.100.000 + \text{Rp}1.800.000 = \text{Rp}255.350.000$$

$$\text{Total PPN masukan: } \text{Rp}54.560.000$$

Total PPN yang harus disetorkan:

$$\begin{aligned} \text{PPN keluaran} - \text{PPN masukan} &= \text{Rp}255.350.000 - \text{Rp}54.560.000 \\ &= \text{Rp}200.790.000 \end{aligned}$$

Jadi, total PPN yang perlu Negara setorkan atas transaksi yang dilakukan selama Agustus 2022 adalah sebesar Rp200.790.000.

PPh

Retto, seorang Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah menikah dan tidak memiliki tanggungan. Ia menjalani pekerjaan sebagai pegawai tetap di PT Jaya Abadi dengan gaji bulanan sejumlah Rp10.000.000,00.

Berdasarkan mekanisme pemotongan PPh saat ini, perhitungannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dari gaji Rp10.000.000,00, dikurangi Biaya Jabatan sebesar $5\% \times \text{Rp}10.000.000,00$, menghasilkan penghasilan neto bulanan sebesar Rp9.500.000,00. Untuk penghasilan neto tahunan, dengan mengalikan jumlah tersebut dengan 12, totalnya menjadi Rp114.000.000,00. Sesuai dengan status Retto, PTKP tahunan Retto yang termasuk kategori kawin tanpa tanggungan atau ditandai dengan simbol tabel K/0, mengakibatkan pengurangan total penghasilan neto tahunan sejumlah Rp58.500.000,00. Akibatnya, Penghasilan Kena Pajak tahunan menjadi Rp55.500.000,00.

Dengan demikian, total PPh Pasal 21 yang terutang dihitung sebagai 5% dari Rp55.500.000,00, menghasilkan sejumlah Rp2.775.000,00. Untuk pembagian per bulan, PPh Pasal 21 menjadi $\text{Rp}2.775.000,00 : 12$, dengan total akhir sebesar Rp231.250,00.

KESIMPULAN

Dalam menghadapi krisis keuangan, sejumlah pertimbangan menjadi krusial agar kebijakan yang diterapkan dapat memberikan dampak positif dan berkelanjutan. Pertama-tama, perlindungan sosial harus menjadi fokus utama, dengan penyusunan program jaring pengaman sosial dan bantuan kesejahteraan yang efektif. Keadilan dan kesetaraan juga perlu menjadi landasan, untuk mencegah ketidaksetaraan yang dapat merugikan stabilitas masyarakat.

Dukungan terhadap sektor-sektor produktif yang berperan besar dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja menjadi kunci. Stimulus ekonomi yang diarahkan secara strategis, seperti

insentif investasi dan bantuan sektor-sektor kunci, bukan hanya menjaga daya tahan sektor tersebut, tetapi juga mendorong aktivitas ekonomi secara menyeluruh.

Fleksibilitas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi instrumen vital untuk menanggapi perubahan kondisi ekonomi. Kebijakan fiskal yang dapat disesuaikan secara cepat memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas dan mendukung sektor-sektor yang membutuhkan dukungan tambahan.

Sinkronisasi kebijakan ekonomi yang memastikan pergerakan seiring dan saling mendukung merupakan langkah krusial untuk menghindari risiko ketidakseimbangan dan memperkuat fondasi stabilitas ekonomi. Dalam konteks ini, koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter menjadi kunci untuk mencapai efektivitas maksimal. Kebijakan fiskal, yang dilakukan oleh pemerintah, dapat diarahkan untuk memberikan stimulus ekonomi atau menjaga keseimbangan anggaran, sementara kebijakan moneter, yang diimplementasikan oleh bank sentral, dapat mengatur suku bunga untuk mengendalikan inflasi atau mendukung pertumbuhan.

Integrasi elemen keberlanjutan dalam kebijakan ekonomi mencerminkan komitmen jangka panjang terhadap pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan. Dengan memasukkan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam perumusan kebijakan, pemerintah dapat menciptakan dasar yang kokoh untuk pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya menguntungkan saat ini tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang. Faktor-faktor seperti perlindungan lingkungan, keadilan sosial, dan inklusivitas ekonomi menjadi perhatian utama, memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak merugikan lingkungan dan seluruh lapisan masyarakat.

Dengan memperkuat sinkronisasi kebijakan, mengintegrasikan elemen keberlanjutan, dan melibatkan aktif pemangku kepentingan, pemerintah dapat merancang kebijakan ekonomi yang tidak hanya efektif dalam mengatasi krisis keuangan tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang. Inisiatif ini menciptakan landasan yang kuat untuk pertumbuhan inklusif, menjaga stabilitas ekonomi, dan memastikan bahwa dampak positifnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, R., Mohamad, R., & Muhdar, H. M. (2022). Kuatkah APBN 2023 Menghadapi Guncangan Resesi Global?. *Mutawazin (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 3(1), 54-64.
- Ari, S., & Emi, S. (2019). *Strategi Account Representative Pengawasan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai* (Doctoral Dissertation, Universitas Bina Darma).
- Darhani, A. P. P., & Wijaya, S. (2022). Pajak Pertambahan Nilai Jasa Kesenian Dan Hiburan Atas Konten Digital Pasca Harmonisasi Peraturan Perpajakan. *Educoretax*, 2(2), 120-144.
- Djufri, D. (2022). Dampak Pengenaan Ppn 11% Terhadap Pelaku Dunia Usaha Sesuai UU NO. 7 THN 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di Indonesia. *Journal Of Social Research*, 1(5), 391-404.
- Jaunanda, M., Sembel, R., Hulu, E., & Ugut, G. S. S. (2022). Pengaruh Economic Value Added, Market Value Added Dan Financial Distress Terhadap Volatilitas Stock Return Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Moderating. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 8(3). <https://doi.org/10.35794/jmbi.v8i3.36737>
- Kartini, I. (2021). *Penguatan Konektivitas Lintas Batas dalam Kerja Sama Ekonomi Subregional*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- Nandar, A. N. (2023). *Analisis Penerapan Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik* (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).
- Orinaldi, M. (2021). Dampak Pembatasan Kegiatan Masyarakat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Suatu Kajian. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 6(2), 391-398.
- Pitoy, R. R., Saerang, I. S., & Tulung, J. E. (2022). Reaksi Pasar Modal Terhadap Disahkannya RUU Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Pada Emiten Perbankan. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*., 9(1)
- Saputra, F., & Ali, H. (2022). Penerapan Manajemen Poac: Pemulihan Ekonomi Serta Ketahanan Nasional Pada Masa Pandemi Covid-19 (Literature Review Manajemen Poac). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 3(3), 316-328.
- Sitepu, R. K. K. (2023). Kajian Terhadap Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2023. Fakultas Pertanian, Universitas Islam Sumatera Utara.
- Tampubolon. (2016). Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia Dan Perannya Dalam Pengembangan Keunggulan Bersaing. Jakarta: Papas Sinar Sinanti
- Telwe, E. J. (2022). Implementasi UU HPP Nomor 7 tahun 2021 Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 11(4), 211-225.